

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak pelaku tindak pembunuhan diikuti pencurian yang dilakukan secara bersama-sama yaitu hakim yang memeriksa dan memutus suatu perkara yaitu berdasarkan a). Tuntutan jaksa penuntut umum Berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum, penuntut umum menuntut terdakwa selama 10 tahun penjara b) Alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan, berdasarkan alat bukti yang dikemukakan di persidangan yaitu keterangan saksi, dan sebuah pisau carter yang digunakan terdakwa untuk membunuh korban dan menyayat-nyayat tubuh korban. c). Hal-hal yang memperberat dan meringankan terdakwa, berdasarkan fakta dipersidangan keadaan yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia, perbuatan terdakwa dilakukan dengan sadis, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan telah menikmati hasil menggadaikan sepeda motor milik korban. sedangkan keadaan yang meringankan terdakwa berlaku sopan dipersidangan, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa belum

pernah dihukum, terdakwa masih berusia muda dan diharapkan masih dapat merubah dan memperbaiki kelakuaannya, d) Petunjuk-petunjuk lain dan barang bukti, di dalam persidangan terdapat beberapa petunjuk lain yang membuat hakim memperhatikan perkara ini dengan seksama, yaitu perbuatan terdakwa yang tergolong sadis dan kemudian melihat sikap batin terdakwa dan kehidupan sosialnya dan korban. Korban yang memiliki penyimpangan seksual dan menyuruh terdakwa untuk menyeturubuhnya dan menjanjikan untuk membayar Rp. 100.000 yang kemudian realisasinya hanya Rp. 10.000 merupakan suatu sebab akibat yang tidak terpisahkan di dalam perkara tersebut.

2. Hakim telah menetapkan menjatuhkn pidana penjara 10 tahun dalam perkara nomor 1003/Pid.B/2010/PN.TK terhadap terdakwa anak dan dianggap telah sesuai dengan sistem peradilan tindak pidana anak dan undang-undang perlindungan anak. Akan tetapi sudah seharusnya segala sesuatu yang berkaitan dengan penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana anak diperhatikan setiap kelangsungan nya, sehingga keputusan yang diambil betul-betul memperhatikan kepentingan terdakwa anak tersebut. Sesungguhnya jika hakim memberikan putusan dibawah pidana maksimal 10 tahun itu sudah dapat memberikan efek jera kepada terdakwa anak karena tujuan dari ppidanaan terhadap anak buakanlah merupakan sarana balas dendam akan tetapi bertujuan agar anak dapat menyadari akan kesalahan yang diperbuat, dapat memulihkan kondisi sosial psikologis serta fungsi sosial terdakwa anak sehingga dapat hidup, dan berkembang secara wajar dimasyarakat serta menjadi sumberdaya manusia yang berkualitas dan berahlak mulia.

## B. Saran

Selanjutnya disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Hakim yang memeriksa perkara pidana anak hendaknya mampu menyelami dan memahami jiwa anak sehingga dalam penjatuhan sanksi pidana dapat memenuhi rasa keadilan anak dan masyarakat. Serta dalam menjatuhkan sanksi hendaknya benar-benar memperhatikan kesejahteraan anak. Karena Undang-undang pengadilan anak sudah menyediakan jenis-jenis sanksi yang bermanfaat bagi anak yaitu sanksi tindakan. Sebaliknya apabila hakim menjatuhkan sanksi yang berupa pidana hanya bersifat *ultimantum remidium* (sebagai upaya terahir) saja. Apabila seorang anak tidak dapat diubah lagi sifat dan tingkah lakunya. Serta dalam hal memutuskan suatu sanksi pidana yang akan dikenakan tersangka atau terdakwa dalam hal ini pelakunya adalah anak harus dikurangi  $\frac{1}{2}$  ( satu perdua ) dari pidana pokok.
2. Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara anak harus mempertimbangkan berbagai aspek, utamanya aspek kehidupan anak dan pola kehidupan anak untuk mempertimbangkan psikologis anak dan masa depan anak serta putusan yang terbaik untuk anak.